



WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari ~

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *Jt*

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);~

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
32. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
33. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 37); **J!**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
4. Walikota adalah Walikota Tomohon.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Tomohon yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang~

berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. ^{1/}

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 656.167.048.362,00
b. Belanja dan Transfer	Rp. 620.959.253.455,00
c. Surplus/Defisit	Rp. 35.207.794.907,00
d. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 46.543.715.316,00
Pengeluaran	Rp. 2.964.411.801,00
Pembiayaan Netto	Rp. 43.579.303.515,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 17.465.978.965,00) dengan rincian sebagai berikut :	
Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 673.633.027.327,00
Realisasi	Rp. 656.167.048.362,00
Selisih kurang	Rp. (17.465.978.965,00)
2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 96.204.016.454,00). Dengan rincian sebagai berikut :	
Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 717.163.269.909,00
Realisasi	Rp. 620.959.253.455,00
Selisih kurang	Rp. (96.204.016.454,00)
3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 78.738.037.489,00 dengan rincian sebagai berikut :	
Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (43.530.242.582,00)
Realisasi	<u>Rp. 35.207.794.907,00</u>
Selisih Lebih	Rp. 78.738.037.489,00
4) Tidak terdapat selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:	
Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 46.614.971.618,00
Realisasi	<u>Rp. 46.543.715.316,00</u>
Selisih Lebih	Rp. (71.256.302,00)
5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (120.317.235,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 3.084.729.036,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.964.411.801,00</u>
Selisih Kurang	Rp. (120.317.235,00) ~

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 49.060.933,00 dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	43.530.242.582,00
Realisasi	Rp.	43.530.242.582,00
Selisih Kurang	Rp.	49.060.933,00

Pasal 5

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	46.614.971.618,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	46.543.715.316,00
c. Sub Total (a - b)	Rp.	71.256.302,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	78.787.098.422,00
e. Sub Total (c + d)	Rp.	78.858.354.724,00
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(71.256.302,00)
g. Lain- lain		
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (c + e + g)	Rp.	78.787.098.422,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Jumlah Aset	Rp.	1.581.654.640.748,99
Jumlah Kewajiban	Rp.	8.524.962.792,69
Jumlah Ekuitas	Rp.	1.573.129.677.956,30

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp.	661.828.095.018,00
b. Jumlah Beban	Rp.	607.805.874.798,13
c. Surplus/Defisit Dari Operasi (a - b)	Rp.	54.022.220.219,87
d. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (c + d)	Rp.	54.022.220.219,87
f. Pos Luar Biasa		(Rp. 24.767.450,00)
g. Surplus/Defisit LO	Rp.	53.997.452.769,87 ~

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp. 78.851.495.203,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 45.690.000,00
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 13.002.730,00
d. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp. 1.171.790,00
e. Kas di Bendahara Dana Bos	Rp. 8.694.349,00
f. Saldo Akhir Kas	Rp. 78.920.054.072,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.106.998.642.991,69
b. Surplus/Defisit -LO	Rp. 53.997.452.769,87
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 412.133.582.194,74
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.573.129.677.956,30

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran; |
| Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; ~ |

Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
b. Lampiran II	laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III	laporan operasional;
d. Lampiran IV	LPE;
e. Lampiran V	neraca;
f. Lampiran VI	laporan arus kas;
g. Lampiran VII	catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII	daftar rekapitulasi piutang daerah;
1. Lampiran IX	daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
J. Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir;
k. Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
1. Lampiran XII	daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m Lampiran XIII	daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV	daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII	daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII	daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX	daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah J!

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan PDAM yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PD Pasar yang tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Walikota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. *if*

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 15 Agustus 2017

PARAFKOORDINASI	
Kepala Bagian Hukum	~
Kepala Badan Keuangan Daerah	lr

WALIKOT

JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 18 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,**

HAROLD V. LOLOWANG

LE11B..ARAN. **DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 47**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON, PROVINSI SULAWESI UTARA
N0110R 3/2017

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- c. Laporan Keuangan PDAM yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- d. Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja PD Pasar yang tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Walikota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. ~

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 2017

